


## FORMULIR ANALISIS JABATAN

---

1. Nama Jabatan : **Pemeriksa Jalan dan Jembatan**
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
4. Eselon I : **Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
Eselon II : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
Eselon III : **Bidang Bina Marga**  
Eselon IV : **Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan**
5. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



6. Ikhtisar Jabatan :Melakukan kegiatan yang meliputi pelaksanaan program fasilitasi, pendataan, survey teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan; perancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pembuatan konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pembuatan konsep norma, standar, prosuder dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten/kota; pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan, perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; membantu melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Uraian Tugas:

- a. melaksanakan program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan ;
  - 1) menghimpun data jembatan ;
  - 2) memilah data jembatan berdasarkan lokasi dan jenis objek;
  - 3) menyusun draft laporan;
  - 4) mengajukan draft laporan yang telah disusun kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
- b. membantu merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 1) menghimpun data jembatan;
  - 2) memilah data jembatan berdasarkan lokasi dan jenis objek;
  - 3) membuat draft laporan perancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 4) mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
- c. membantu mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 1) menghimpun data prosedur dan peraturan tentang jembatan;
  - 2) memilah dan memberi klasifikasi jembatan;
  - 3) membuat draft laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 4) mengajukan draft laporan yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
- d. membantu membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 1) menelaah referensi konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - 2) membuat draft konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;;

- 3) Mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pemabngunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan
- e. membantu membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 1) menghimpun data prosedur dan peraturan dan juga referensi mengenai konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 2) membuat draft konsep norma standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pebangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 3) mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
  - f. membantu menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
    - 1) menghimpun data-data mengenai tata-cara penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
    - 2) membuat draft konsep program pembinaan Teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
    - 3) mengajukan draft konsep kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
  - g. membantu mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 1) menghimpun data jembatan;
    - 2) memilah data-data berdasarkan klasifikasi jembatan;
    - 3) menghimpun data prosedur dan peraturan mengenai jembatan;
    - 4) membuat draft laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 5) mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
  - h. membantu mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 1) menghimpun data jembatan;
    - 2) memilah data-data berdasarkan klasifikasi jembatan;
    - 3) menghimpun data prosedur dan peraturan mengenai jembatan;
    - 4) membuat draft laporan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 5) mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
  - i. membantu merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 1) menghimpun data prosedur dan peraturan mengenai jembatan;
    - 2) membuat draft laporan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
    - 3) mengajukan draft yang telah dibuat kepada Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
  - j. membantu melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bahan Kerja:

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Data Jembatan	Membuat laporan program fasilitasi, pendataan, survey Teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan jembatan
2.	Data Jembatan	Membuat laporan rancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
3.	Data Jembatan	Membuat laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
4.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
5.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
6.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membuat konsep program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota
7.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Data Jembatan	Membuat laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
8.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Data Jembatan	Membuat laporan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
9.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Data Jembatan	Membuat laporan perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
10.	Peraturan yang berlaku	Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
11.	Disposisi dari atasan	Melaksanakan tugas lain dari atasan

9. Perangkat/Alat Kerja:

No	Perangkat Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	<p>Membuat laporan program fasilitasi, pendataan, survey Teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan jembatan</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Pedoman Bina Marga mengenai Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997</li> <li>• Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018</li> </ul>	<p>Membuat laporan rancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan</p>

3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Pedoman Bina Marga mengenai Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997</li> <li>• Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018</li> </ul>	Membuat laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007 Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	Membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	Membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK)

	<p>Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	<p>pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata</li> </ul>	<p>Membuat konsep program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota</p>

7.	<p>Cara Penggunaan Naasra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	<p>Membuat laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan</p>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 /</li> </ul>	<p>Membuat laporan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan</p>

9.	<p>PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 / PRT / M /2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 / PRT / M /2015 Tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 / PRT / M /2011 Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 / PRT / M /2007Survey Kondisi Jalan</li> <li>• SNI 03 3426 1994 Tentang Tata Cara Penggunaan Naasra</li> </ul>	Membuat laporan perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.5 Tahun 2014</li> <li>• PP No.11 Tahun 2017</li> </ul>	Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
10.		
11.	Belum ada spesifikasi khusus	Melaksanakan tugas lain dari atasan

10. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Laporan program fasilitasi, pendataan, survey Teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan jembatan	Dokumen
2.	Laporan rancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
3.	Laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen

4.	Dokumen konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
5.	Dokumen konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
6.	Dokumen konsep program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota	Dokumen
7.	Laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
8.	L pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
9.	Laporan perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen
10.	Tidak ada spesifikasi khusus	-
11.	Tidak ada spesifikasi khusus	-

11. Tanggung Jawab:

- a. Tercapainya Kelancaran dalam Pelaksanaan Tugas
- b. Tersusunnya rencana kerja dengan baik
- c. Terlaksananya tugas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
- d. Keakuratan data jembatan sesuai dengan klasifikasi dan prosedur
- e. Kerahasiaan data
- f. Kelengkapan laporan

12. Wewenang:

- a. Menggunakan jembatan
- b. Menyiapkan konsep dan masukan program kegiatan jembatan
- c. Menyiapkan masukan teknis jembatan
- d. Menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan
- e. Menyajikan laporan setiap kegiatan jembatan

13. Korelasi Jabatan:

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Kasubbag/Kasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menerima arahan dan Koordinasi pelaksanaan tugas
2.	Pengolah Data		Koordinasi pelaksanaan tugas

14. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di Dalam ruangan dan Luar ruangan
2.	Suhu	Panas dan Dingin
3.	Udara	Kering dan Lembab
4.	Keadaan Ruangan	Kurang Nyaman
5.	Letak	Berkontur
6.	Penerangan	Tidak terukur
7.	Suara	Berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Tidak menentu
9.	Getaran	Ada

15. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kecelakaan Kerja	-

16. Syarat Jabatan:

- a. Pangkat/Gol. Ruang: Minimal Penata Muda / III.a
- b. Pendidikan : S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
- c. Kursus/Diklat
  - 1) Penjurusan : Pra Jabatan Golongan III
  - 2) Teknis : -
- d. Pengalaman kerja : -
- e. Pengetahuan kerja : Mengetahui mengenai jalan dan jembatan dan segi desain dan teknis.
- f. Keterampilan kerja :
  - a. keterampilan mengetik,
  - b. keterampilan mendokumentasi kegiatan,
  - c. keterampilan menggunakan komputer,
  - d. keterampilan mencetak file,
  - e. keterampilan membuat perencanaan teknis
  - f. keterampilan mendesain elemen jalan dan jembatan,
  - g. keterampilan mendesain kota,
  - h. keterampilan membaca gambar kerja,
  - i. keterampilan membuat gambar kerja,
  - j. keterampilan menganalisis radiasi matahari dan iklim secara mikro,
  - k. keterampilan menyiapkan data dan laporan.
- g. Bakat Kerja :
  - 1) G: Intelegensi, mampu belajar secara umum, efektif, dan efisien
  - 2) V: Verbal, mampu berkomunikasi secara lancar dan jelas
  - 3) Q: Ketelitian, mampu melihat dan mendetailkan berbagai macam kegiatan
  - 4) N: Numerik, mampu menghitung secara cepat.
- h. Temperamen Kerja :
  - 1) D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
  - 2) R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.
  - 3) T: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar-standar tertentu.
- i. Minat Kerja :
  - 1) I: Investigatif
  - 2) R: Realistik
  - 3) A : Artistik

- j. Upaya Fisik :
- 1) Duduk, berdiri, berjalan,
  - 2) Berbicara, melihat, mendengar.
- k. Kondisi Fisik :
- 1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
  - 2) Umur : Tidak ada syarat khusus
  - 3) Tinggi badan : Tidak ada syarat khusus
  - 4) Berat badan : Tidak ada syarat khusus
  - 5) Postur badan : Tidak ada syarat khusus
  - 6) Penampilan : Tidak ada syarat khusus

- I. Fungsi Pekerjaan :
- 1) D0:Memadukan data
  - 2) D1: Mengkoordinasikan data
  - 3) D2: Menganalisis data
  - 4) D3: Menyusun data
  - 5) D4: Menghitung data
  - 6) O6: Berbicara(informasi)

17. Prestasi Kerja Yang Diharapkan

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)
1.	Laporan program fasilitasi, pendataan, survey Teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan jembatan	16.000	2
2.	Laporan rancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
3.	Laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
4.	Dokumen konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
5.	Dokumen konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
6.	Dokumen konsep program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota	16.000	2
7.	Laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
8.	Laporan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2
9.	Laporan perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	16.000	2

18. Butir Informasi Lain :

.....  
.....

Pangkalpinang, Juni 2018

Mengetahui Atasan Langsung

Yang membuat

**(ARIES GUMAYA, S.T., M.T.)**  
NIP.19750328 200701 1 003

**(AGUS YULIANDA)**  
NIP.19950824 201902 1 003

**FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI**

Nama Jabatan : Pemeriksa Jalan dan Jembatan

Ikhtisar Jabatan : Melakukan kegiatan yang meliputi pelaksanaan program fasilitasi, pendataan, survey teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan; perancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pembuatan konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pembuatan konsep norma, standar, prosuder dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten/kota; pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan, perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; membantu melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai Yang Dibutuhkan	Keterangan
1.	Membuat laporan program fasilitasi, pendataan, survey Teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
2.	Membuat laporan rancangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
3.	Membuat laporan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
4.	Membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
5.	Membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
6.	Membuat konsep program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
7.	Membuat laporan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	

	jembatan						
8.	Membuat laporan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
9.	Membuat laporan perencanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Dokumen	20000	72000	2	0,55	
<b>JUMLAH</b>						4.95	